



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT, KECAMATAN DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Desember 2014 Nomor 25/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 mengenai temuan :

1. Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dibayarkan Ganda senilai Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (Temuan Nomor 4).
2. Empat belas kegiatan di Kecamatan Cempaka putih Kurang Dipertanggungjawabkan senilai Rp 21.315.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Walikota Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas verifikasi terhadap SPJ.

KEDUA : Menginstruksikan Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup agar :

- a. Menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas indikasi kerugian daerah senilai Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Memberikan sanksi kepada PPTK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Y

KETIGA : Memerintahkan Camat Cempaka Putih agar :

- a. lebih cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyusunan pertanggungjawaban belanja; dan
- b. mempertanggungjawabkan kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja senilai Rp 21.315.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI.

KEEMPAT : Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran di Kecamatan Cempaka Putih agar lebih cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyusunan pertanggungjawaban belanja.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta